



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 43 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN SENTRA IKAN HIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa Kota Surabaya memiliki kawasan lindung mangrove yang mempunyai fungsi sebagai penahan abrasi, tempat berkembang biakan biota laut, pendukung sumber hayati perikanan pantai, serta sebagai sarana edukasi dan wisata;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi besaran Retribusi atas Pemakaian Sentra Ikan Hias, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa pada kawasan lindung mangrove, Pemerintah Kota memiliki aset termasuk sarana dan prasarana angkutan perairan wisata;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Dan Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN SENTRA IKAN HIAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Atas Pemakaian Sentra Ikan Hias (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 26) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 2, Angka 3, Angka 4, Angka 5, Angka 6, Angka 7, Angka 8, Angka 9, Angka 14 dan ditambahkan Angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya .
3. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
6. Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
7. Kepala Seksi Perikanan Budidaya adalah Kepala Seksi Perikanan Budidaya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
8. Petugas adalah staf pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
9. Petugas yang ditunjuk adalah staf pada Dinas Ketahanan dan Pertanian Kota Surabaya yang bertugas memungut retribusi yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kota Surabaya.

10. Surat Persetujuan Pemakaian Sentra Ikan Hias yang selanjutnya disebut Surat Persetujuan Pemakaian Stand adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai sentra ikan hias milik Pemerintah Kota Surabaya dan tidak merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah atau lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Walikota.
 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemakaian sentra ikan hias.
 15. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang selanjutnya disingkat NPKND adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Atas pemakaian Sentra Ikan Hias, dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. pemakaian stand untuk penjualan ikan hias pada lantai 1 (satu), sebesar Rp 33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
- b. pemakaian stand untuk penjualan ikan hias pada lantai (dua) 2, sebesar Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
- c. pemakaian stand untuk penjualan makanan dan minuman, sebesar Rp 33.000,00 (tiga puluh tiga ribu

rupiah) per meter persegi per bulan;

- d. pemakaian stand area terbuka untuk penjualan ikan hias yang bersifat insidental, sebesar Rp 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per meter persegi per hari.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah dan ditambahkan ayat baru yaitu ayat (7), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan sentra ikan hias wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon yang akan memakai stand penjualan di Sentra Ikan Hias pada lantai 1, lantai 2, pemakaian stand untuk penjualan makanan dan minuman, dan pemakaian area terbuka yang bersifat insidental, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Tata cara permohonan pemakaian sentra ikan hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas, dengan melampirkan persyaratan :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 2. Pas foto ukuran 4 x 6 cm terbaru sebanyak 2 lembar;
 3. Surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan :
 - a) belum memiliki tempat usaha tetap;
 - b) kesanggupan untuk untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan ditempat atau lokasi Sentra Ikan Hias;
 - c) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi Stand Sentra Ikan Hias;
 - d) memelihara, merawat dan melestarikan bangunan Sentra Ikan Hias beserta fasilitasnya;

- e) tidak menjual barang-barang yang dilarang diperjual belikan oleh ketentuan yang berlaku;
 - f) tidak memindahtangankan Persetujuan Pemakaian Stand Sentra Ikan Hias kepada pihak lain;
 - g) tidak menggunakan Stand Sentra Ikan Hias untuk fungsi lain sebagaimana mestinya sesuai dengan surat persetujuan;
 - h) bersedia membayar retribusi tepat pada waktunya, selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulannya;
 - i) mematuhi segala peraturan di wilayah Sentra Ikan Hias Gunungsari, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis;
 - j) apabila tidak mematuhi peraturan-peraturan peringatan yang ada di atas, maka akan diberlakukan surat kesatu, kedua dan yang ketiga. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pencabutan surat persetujuan untuk menempati stand.
- b. Petugas memeriksa kelengkapan formulir permohonan, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah lengkap maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian mencatat ke dalam buku register berkas permohonan masuk, memberi lembar disposisi dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan melalui Kepala Seksi Perikanan budidaya;
- c. Selanjutnya Kepala Seksi Perikanan Budidaya:
- 1. meneliti berkas permohonan;
 - 2. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- d. Berdasarkan hasil penelitian dan Berita Acara Pemeriksaan, apabila permohonan ditolak, maka :
- 1. Kepala Seksi Perikanan Budidaya membuat konsep Surat Penolakan dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan;
 - 2. Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan memberikan paraf pada konsep Surat Penolakan dan selanjutnya menyampaikan konsep Surat Penolakan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.
 - 3. Petugas pada Sekretariat memberi nomor dan membubuhkan stempel pada surat penolakan

yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan selanjutnya menyampaikan surat penolakan kepada pemohon.

- e. Berdasarkan hasil penelitian dan Berita Acara Pemeriksaan, apabila permohonan disetujui, maka :
1. Kepala Seksi Perikanan Budidaya membuat, membubuhkan paraf pada konsep Surat Persetujuan Pemakaian Stand, NPKND dan SKRD selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan;
 2. Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan membubuhkan paraf pada NPKND dan Surat Persetujuan Pemakaian Stand serta menandatangani SKRD;
 3. Selanjutnya Sekretaris :
 - a) menandatangani NPKND, membubuhkan paraf pada Surat Persetujuan Pemakaian Stand;
 - b) memberi nomor surat, dan membubuhkan stempel pada SKRD untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon sebagai wajib retribusi;
 4. Pemohon segera membayar retribusi sesuai SKRD yang diterima kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas.
 5. Bendahara Penerimaan pada Dinas memberikan SSRD kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar retribusi atas pemakaian Sentra Ikan Hias.
 6. Berdasarkan SSRD yang ditunjukkan oleh pemohon, maka Sekretariat menyampaikan konsep Surat Persetujuan Pemakaian Stand yang telah diparaf kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.
 7. Petugas pada Sekretariat memberi nomor surat dan membubuhkan stempel pada Surat Persetujuan Pemakaian Stand selanjutnya disampaikan kepada pemohon.
- (4) Penyelesaian permohonan Pemakaian Stand sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar.
- (5) Masa Berlaku Surat Persetujuan Pemakaian Stand sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan jangka waktu pemakaian stand yang

dimohonkan, yaitu :

- a. 3 (tiga) bulan;
- b. 6 (enam) bulan; atau
- c. 12 (dua belas) bulan.

(6) Masa berlaku Surat Persetujuan Pemakaian Stand sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, serta ditambah 2 (satu) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Apabila pemegang Surat Persetujuan Pemakaian Stand akan memperpanjang masa berlaku Surat Persetujuan Pemakaian Stand, maka permohonan perpanjangan wajib diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum Surat Persetujuan Pemakaian Stand berakhir.

(2) Tata cara permohonan perpanjangan Surat Persetujuan Pemakaian Stand adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas dengan melampirkan persyaratan berupa Surat Persetujuan Pemakaian Stand yang akan dimohonkan untuk diperpanjang
- b. Petugas memeriksa kelengkapan formulir permohonan, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah lengkap maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian mencatat ke dalam buku register berkas permohonan masuk, memberi lembar disposisi dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan melalui Kepala Seksi Perikanan Budidaya.
- c. Selanjutnya Kepala Seksi Perikanan Budidaya :
 1. meneliti berkas permohonan;
 2. membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- d. Berdasarkan hasil penelitian dan Berita Acara Pemeriksaan, apabila permohonan ditolak, maka :
 1. Kepala Seksi Perikanan Budidaya membuat konsep Surat Penolakan dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan;
 2. Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan

memberikan paraf pada konsep Surat Penolakan dan selanjutnya menyampaikan konsep Surat Penolakan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani;

3. Petugas pada Sekretariat memberi nomor dan membubuhkan stempel pada surat penolakan yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan selanjutnya menyampaikan surat penolakan kepada pemohon;
- e. Berdasarkan hasil penelitian dan Berita Acara Pemeriksaan, apabila permohonan disetujui, maka :
1. Kepala Seksi Perikanan Budidaya membuat, membubuhkan paraf pada konsep Surat Persetujuan Pemakaian Stand, NPKND dan SKRD selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan;
 2. Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan membubuhkan paraf pada NPKND dan Surat Persetujuan Pemakaian Stand serta menandatangani SKRD;
 3. Selanjutnya Sekretaris :
 - a) menandatangani NPKND, membubuhkan paraf pada Surat Persetujuan Pemakaian Stand;
 - b) memberi nomor surat, dan membubuhkan stempel pada SKRD untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon sebagai wajib retribusi;
 4. Pemohon segera membayar retribusi sesuai SKRD yang diterima kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas.
 5. Bendahara Penerimaan pada Dinas memberikan SSRD kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar retribusi atas pemakaian Sentra Ikan Hias.
 6. Berdasarkan SSRD yang ditunjukkan oleh pemohon, maka Sekretariat menyampaikan konsep Surat Persetujuan Pemakaian Stand yang telah diparaf kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.
 7. Petugas pada Sekretariat memberi nomor surat dan membubuhkan stempel pada Surat Persetujuan Pemakaian Stand selanjutnya disampaikan kepada pemohon.
- (3) Penyelesaian permohonan perpanjangan Surat Persetujuan Pemakaian Stand sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar.

- (4) Apabila permohonan perpanjangan Surat Persetujuan Pemakaian Stand diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan perpanjangan akan diproses sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4.
 - (5) Apabila pemegang Surat Persetujuan Pemakaian Stand meninggal dunia dan/atau berpindah tangan, maka wajib untuk melapor dan mengajukan permohonan ulang sesuai dengan ketentuan pada pasal 4.
5. Ketentuan Pasal 6 huruf a diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tata cara pemungutan retribusi atas pemakaian Sentra Ikan Hias sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Perikanan Budidaya melakukan pendataan terhadap wajib retribusi yang akan memakai stand pada lantai 1, lantai 2, stand untuk penjualan makanan dan minuman, dan pemakaian area terbuka yang bersifat insidental;
 - b. berdasarkan hasil pendataan, Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan atas nama Kepala Dinas menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. Wajib retribusi yang telah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan segera membayar retribusi kepada petugas yang ditunjuk;
 - d. Petugas yang ditunjuk, menyetorkan hasil pembayaran kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan.
6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Apabila wajib retribusi tetap belum membayar retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka wajib retribusi ditagih dengan menggunakan STRD dan diberikan kembali surat teguran kedua serta dikenakan sanksi administrasi

berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dihitung sejak STRD diterbitkan.

- (2) Dalam hal wajib retribusi tetap tidak membayar retribusi setelah dikenakan sanksi administratif dan surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas selaku pengguna barang berdasarkan kewenangannya berhak melakukan tindakan pengamanan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan piutang retribusi beserta denda yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
 - (4) Apabila wajib retribusi secara nyata telah memanfaatkan objek retribusi setelah jangka waktu Surat Persetujuan Pemakaian Stand berakhir, maka Kepala Dinas berdasarkan kewenangannya berhak melakukan penagihan retribusi secara seketika, sekaligus dan juga pemutusan Persetujuan Pemakaian Stan.
7. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
 8. Ketentuan dalam lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 September 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURABAYA,**

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : _____

TANGGAL : _____

CONTOH BENTUK PERMOHONAN, PERMOHONAN PERPANJANGAN, SURAT PERSETUJUAN PEMAKAIAN STAN SENTRA IKAN HIAS SERTA SURAT PERNYATAAN.

a. Permohonan Pemakaian Stand Sentra Ikan Hias.

Surabaya,

Yth. Walikota Surabaya
melalui Kepala Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kota Surabaya

Hal : Permohonan
Pemakaian Stand
Sentra Ikan Hias

di- Surabaya

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat (Tempat Tinggal) :
Bidang Usaha :
Waktu Usaha :
Jumlah Modal Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan surat persetujuan untuk menempati Stand Sentra Ikan Hias milik Pemerintah Kota Surabaya, yaitu:

Nama Sentra :
Alamat Sentra :
Nomor / Luas Stand :
Jangka Waktu *) : a. 3 bulan b. 6 bulan c. 12 bulan
*) *lingkari yang dipilih*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Surabaya sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centimeter) terbaru sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Surat pernyataan.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Nama Lengkap

b. Permohonan Perpanjangan Surat Persetujuan Pemakaian Stand Sentra Ikan Hias.

Surabaya,

Yth. Walikota Surabaya
melalui Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Surabaya
di -

Hal : Permohonan Perpanjangan
Surat Persetujuan Pemakaian Stand Surabaya
Sentra Ikan Hias

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat (Tempat Tinggal) :
Bidang Usaha :
Waktu Usaha :
Jumlah Modal Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan surat
persetujuan untuk menempati Stand Sentra Ikan Hias milik Pemerintah
Kota Surabaya, yaitu :

Nama Sentra :
Alamat Sentra :
Nomor / :
Luas Stand Jangka Waktu*) : a. 3 bulan b. 6 bulan c. 12 bulan

**) lingkari yang dipilih*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai bahan pertimbangan
bersama ini kami lampirkan persyaratan berupa Surat Persetujuan
Pemakaian Stand yang akan dimohonkan untuk diperpanjang.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Nama Lengkap

c. Persetujuan Pemakaian Stand Sentra Ikan Hias

KOP SURAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SURABAYA

SURAT PERSETUJUAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SURABAYA
NOMOR :///

TENTANG
PEMAKAIAN STAND SENTRA IKAN HIAS

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) ;
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Atas Pemakaian Stand Sentra Ikan Hias (Berita Daerah kota Surabaya Tahun 2013 Nomor);

MENYETUJUI:

Kepada :

Nama :
.....


Alamat :
.....
.....

Bidang Usaha :
.....
.....

Terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal memakai dan menempati Stand Sentra Ikan milik Pemerintah Kota Surabaya yang bernama terletak di, Stand no. luas, sebagaimana denah terlampir dengan mematuhi ketentuan yang tercetak dibalik surat persetujuan ini.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

KEPALA DINAS,



Nama Lengkap
Pangkat
NIP

d. Ketentuan yang tercetak dibalik surat persetujuan.

**KETENTUAN BAGI PEMEGANG SURAT
PERSETUJUAN PEMAKAIAN STAND SENTRA
IKAN HIAS**

1. Pemegang Persetujuan Pemakaian Stand Sentra Ikan Hias berkewajiban:
 - a. Benar-benar belum memiliki tempat usaha permanen;
 - b. Melakukan usaha sesuai ketentuan yang berlaku
 - c. Menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan fasilitas yang ada di tempat atau lokasi Sentra Ikan Hias;
 - d. Memelihara, merawat dan melestarikan bangunan Stand Sentra Hias beserta fasilitasnya;
 - e. Memelihara dan membina kerukunan antar pengguna Stand Sentra Ikan Hias agar tercapai lingkungan Stand Sentra Ikan Hias yang aman, nyaman dan tertib;
 - f. Membayar rekening listrik, air bersih dan rekening lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Bersedia membayar retribusi tepat pada waktunya, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya;
 - h. Mematuhi segala peraturan di wilayah Sentra Ikan Hias Gunungsari, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis.

2. Pemegang surat persetujuan dilarang:
 - a. Tidak memindah tangankan Persetujuan Pemakaian Stand Sentra Ikan Hias kepada pihak lain;
 - b. Mengubah bentuk fisik dan fungsi bangunan Stand Sentra Ikan Hias;
 - c. Meletakkan barang atau alat-alat kelengkapan berdagang di luar area stand yang telah ditetapkan;
 - d. Menjual minuman beralkohol;
 - e. Menjual barang-barang yang tidak diperkenankan oleh ketentuan berlaku;
 - f. Menggunakan Stand Sentra Ikan Hias untuk fungsi selain penjualan ikan hias atau makanan dan minuman;
 - g. Tidak menggunakan stand Sentra Ikan Hias untuk fungsi lain sebagaimana mestinya sesuai dengan perijinan

e. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Tempat ,Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Benar-benar belum memiliki tempat usaha permanen;
2. Sanggup untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan ditempat atau lokasi Sentra Ikan Hias;
3. Tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi Stand Sentra Ikan Hias;
4. Memelihara, merawat dan melestarikan bangunan Sentra Ikan Hias beserta fasilitasnya;
5. Tidak menjual barang-barang yang dilarang diperjual belikan oleh ketentuan yang berlaku;
6. Tidak memindah tangankan Persetujuan Pemakaian Stand Sentra Ikan Hias kepada pihak lain;
7. Tidak menggunakan Stand Sentra Ikan Hias untuk fungsi lain sebagaimana mestinya sesuai dengan perijinan;
8. Bersedia membayar retribusi tepat pada waktunya, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya;
9. Mematuhi segala peraturan di wilayah Sentra Ikan Hias Gunungsari, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis;
10. Apabila tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada di atas, maka akan diberlakukan surat peringatan kesatu, kedua dan yang ketiga. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pencabutan surat persetujuan untuk menempati stand.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan permohonan pemakaian Stand Sentra Ikan Hias.

Surabaya,.....

Yang membuat pernyataan,

meterai Rp. 6.000,-

.....

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI